



PUTUSAN

Nomor : 24/G/2014/PTUN. BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Hj. SITI NISPUWATI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Banua Permai, Jalan Gunung Permai Raya II Blok A No.32. Rt.035, Rw.007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan mengurus rumah tangga;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014 telah memberikan kuasa kepada:

1. HJ. LENNY WELLYHANI, S.H., M.H.
2. ABDUL AZIS, S.H., M.H.
3. ERNAWATI, S.H., M.H.
4. FACHRIADI MAYRI, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum di Kantor Pengacara LENNY WELLYHANI, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat Kantor di Jalan Pramuka Gang Sarikaya No.10, RT.33, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur No.1, Kel.Komet, Kec.Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2014 telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SUMARDI, S.H.
NIP. : 19611217 198203 1 001
Jabatan : Kasi Sengketa, Konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru
2. Nama : HUSNAYADI, SH.
NIP. : 19690407 198903 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan
3. Nama : HJ.ELLYS HERLIYANA, S.H.
NIP. : 19600104 198903 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan
4. Nama : ANNA NUR PRATWI, S.ST.
NIP. : 19860314 200604 2 004
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan

Keempatnya warganegara Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Jalan Panglima Batur Timur No.1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. Haji RUSLI SABERI AJURI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri RT.03 RW.02, Kelurahan Kota Raden

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pedagang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2014, telah memberikan kuasa kepada:

1. AKHMADI, S.H.
2. SYAMSUL HADI, S.H.
3. ABDUL KARIM, S.H.
4. AJI FADLIA UMAR, S.H. (Advokat Magang)
5. ROBY RAMLAN MAKMUN, S.H. (Advokat Magang)
6. FAZLUR RAHMAN, S.H. (Advokat Magang)
7. RISWAN ERFA, S.H. (Advokat Magang)

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Tembus Perumnas Komplek Cemara Jaya Persada RT.45 No.24, Kayutangi, Kota Banjarmasin 70125, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat "AKHMADI, S.H. & REKAN";

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 24/PEN-DIS/2014/PTUN.BJM tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 24/PEN-MH/2014/PTUN.BJM Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 24/PEN-PP/2014/PTUN.BJM Tanggal 3 September 2014 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 24/PEN-HS/2014/PTUN.BJM tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Hari Persidangan ;

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Sela Nomor : 24/G/2014/PTUN.BJM, tanggal 21 Oktober 2014
Tentang dikabulkannya Pemohon Intervensi masuk sebagai pihak dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 24/PEN-MH/2014/PTUN.BJM Tanggal 23 Oktober 2014 dan 10 Februari 2015 Tentang Penunjukan pergantian sementara Majelis Hakim;
7. Berkas perkara tersebut; dan
8. Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 28 Agustus 2014 dibawah Register Perkara Nomor 24/G/2014/PTUN.BJM dan Gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 1 Oktober 2014, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 8992/Kel. Cempaka, tanggal 20 Februari 2013, atas nama Haji RUSLI SABERI AJURI, luas tanah 4.965 M², surat ukur No. 1410/Cpk/2012 tanggal 18 Desember 2012, yang terletak di Jalan Aneka Tambang Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

B. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat dalam rangka kedudukannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, hal itu berarti merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 (8) Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena surat keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum. Yang di maksud konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum adalah ;

- Konkrit artinya nyata dan berwujud serta termuat dalam bentuk tulisan sehingga bersifat konkrit.
- Bersifat individual karena ditujukan kepada Haji RUSLI SABERI AJURI dengan identitas yang jelas.
- Final artinya keputusan tersebut definitif karena tidak memerlukan lagi pengesahan dari instansi lain untuk berlaku, maka surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.
- Menimbulkan akibat hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban, yakni Haji RUSLI SABERI AJURI dapat langsung memanfaatkan sertifikat tersebut namun di sisi lain merugikan Penggugat.

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 55, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
2. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, apabila dihubungkan dengan ketentuan angka V, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 yang menyebutkan "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KTUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut*".
3. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat baru mengetahui kalau telah terbit setipikat yang menjadi objek perkara a quo pada tanggal 11 Agustus 2014, setelah Penggugat menerima surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Banjarbaru, Nomor : 235/019-63.72/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 Perihal : Pengembalian Berkas Permohonan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah beserta lampirannya.
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perkara a quo pada tanggal 28 Agustus 2014, dengan demikian apabila fakta tersebut pada angka 3 (Tiga) di atas dihubungkan dengan tanggal pengajuan Gugatan perkara a quo, Gugatan perkara a quo jelas masih dalam

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara juncto ketentuan Angka V, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991.

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi"*.
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/PPAT-VIII/1997 tanggal 6 Agustus 1997 dan Surat Keterangan Tanah No. 304/I-15/KC/2000 tertanggal 28 November 2000, yang terletak di Jalan Aneka Tambang Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dahulu di keral dengan Guntung Anja Rt. 2/ Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan perbatasan sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Rusmilawati
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Komp. Inhutani
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Aneka Tambang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Inhutani

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 penggugat selaku pemilik tanah telah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah pada kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan telah di terima oleh Tergugat dengan nomor berkas permohonan 10385/2013 tanggal 30 Mei 2013.
4. Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat melakukan pengukuran bidang tanah milik Penggugat, namun dari hasil pengukuran tersebut, Tergugat melalui suratnya nomor 235/019-63.72/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014 menyampaikan bahwa, permohonan pendaftaran hak atas tanah milik Penggugat belum dapat dilanjutkan karena sebagian dari tanah yang di mohonkan oleh Penggugat telah terbit sertipikat hak milik no. 8992/Kel. Cempaka.
5. Bahwa Penggugat sebelumnya tidak mengetahui secara jelas pemilik sertipikat hak milik nomor 8992 Kelurahan Cempaka, namun setelah di tunjukkan copy sertipikat hak milik nomor 8992/Kel. Cempaka oleh staff Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Penggugat baru mengetahui bahwa pemilik sertipikat tercatat atas nama Haji RUSLI SABERI AJURI dengan luas tanah 4.965 M² (empat ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), surat ukur nomor 1410/Cpk/2012, tanggal 18 Desember 2012.
6. Bahwa penerbitan sertipikat tersebut sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak pernah membebaskan atau melepaskan haknya kepada siapapun, selain itu Penggugat di rugikan karena permohonan pendaftaran hak atas tanah untuk mendapatkan sertipikat hak milik atas nama Penggugat tidak dapat dilanjutkan, dan Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut maka jelas secara hukum, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Banjarmasin sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa perbuatan tergugat yang telah menerbitkan sertipikat di atas bidang tanah milik Penggugat jelas **bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 Ayat 2 huruf (a), Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain:

- a. Bertentangan dengan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “ *Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan*” dimana data fisik tanah sertipikat yang di terbitkan atas nama Haji RUSLI SABERI AJURI tidak benar dan cacat hukum serta cacat administrasi.
- b. Bertentangan dengan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “*Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan*”.
- c. Bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “*Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang*

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”.

d. Bertentangan dengan pasal 52 (c) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “*menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah*”. Jo pasal 6 Peraturan Kepala BPN Nasional RI No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah karena Tergugat **tidak cermat dan teliti** dalam hal ;

- Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya karena Sporadis nomor 576/170/KC/2009 tanggal 26 Oktober 2009 adalah rekayasa dan cacat administrasi.
- Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
- Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat hasil laporan yang tidak benar dan rekayasa dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 674/PHT-RIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.

8. Bahwa selain itu, penerbitan sertifikat hak milik nomor 8992/Kel. Cempaka atas nama Haji RUSLI SABERI AJURI sangat jelas **bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 Ayat 2 huruf (b), Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ;

- a. Bertentangan dengan **Asas Kecermatan** (*zorgvuldigheids beginsel*), karena Tergugat telah menerbitkan sertipikat nomor 8992/Kel. Cempaka di atas bidang tanah milik Penggugat sertifikat hak milik nomor 4071/Kel. Cempaka tanpa melakukan penelitian secara menyeluruh dan mengabaikan kepentingan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sebenarnya.
- b. Bertentangan pula dengan **Asas Kepastian Hukum**, yang mengutamakan "*landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara*", karena penerbitan sertifikat Hak Milik nomor 8992/Kel Cempaka, berada di atas bidang tanah milik Penggugat sehingga terjadi dualisme kepemilikan hak.

E. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

- 1. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penundaan tindakan administrasi lebih lanjut dari sertipikat hak milik nomor

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8992 tanggal 20 Februari 2013, atas nama Haji RUSLI SABERI AJURI dengan luas tanah 4.965 M² (empat ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), surat ukur Nomor 1410/Cpk/2012, tanggal 18 Desember 2012 yang terletak di Jalan Aneka Tambang Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat berdasarkan pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; “ *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*”
3. Bahwa penundaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 4 huruf (a) undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :
 - Untuk mencegah adanya pengalihan dan pemecahan sertipikat hak milik nomor 8992/ Kel. Cempaka
 - Untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, karena telah didirikan 1 (satu) unit bangunan permanen oleh pemilik Sertifikat Nomor 8992/Kel Cempaka.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindakan administrasi lebih lanjut dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 8992/Kel. Cempaka, tanggal 20 Februari 2013, atas nama Haji RUSLI SABERI AJURI, luas 4.965 M², surat ukur No. 1410/Cpk/2012 tanggal 18 Desember 2012, yang terletak di Jalan Aneka Tambang Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 8992/Kel. Cempaka, tanggal 20 Februari 2013, atas nama Haji RUSLI SABERI AJURI, luas 4.965 M², surat ukur No. 1410/Cpk/2012 tanggal 18 Desember 2012, yang terletak di Jalan Aneka Tambang Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 8992/Kel. Cempaka, tanggal 20 Februari 2013, atas nama Haji RUSLI SABERI AJURI, luas 4.965 M², surat ukur No. 1410/Cpk/2012 tanggal 18 Desember 2012, yang terletak di Jalan Aneka Tambang Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan *aquo* mendalilkan sebagai pemilik tanah atas tanah yang terletak di Jln.Aneka Tambang RT.03 RW.01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, berdasarkan Akta Jual Beli No.55/PPAT-VIII/1997 tanggal 6 Agustus 1997 dan Surat Keterangan Tanah No.304/I-15/KC/2000 tanggal 28 Nopember 2000, menurut Tergugat hal ini merupakan persoalan keperdataan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab soal kepemilikan *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri, sehingga gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *a quo* patutlah kiranya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dan PTUN Banjarmasin beralasan kiranya menurut hukum menyatakan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Jawaban mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat.

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik No.8992/Cempaka, luas 4.965 m², SU No.1410/Cpk/2012 tanggal 18 Desember 2012, atas nama H.Rusli Saberi Ajuri, yang telah dilaksanakan melalui melalui kaidah-kaidah teknis dan presedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku, terutama dalam kaitan dengan pendaftaran tanah pertama kali, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo. PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
4. Bahwa secara yuridis, objek sengketa yang berupa Sertipikat HM No.8992/ Cempaka, luas 4.965 m², SU No.1410/Cpk/2012 tanggal 18 Desember 2012, atas nama H.Rusli Saberi Ajuri, yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan.
5. Bahwa benar pula Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat berkaitan dengan permohonan pendaftaran hak yang diajukan Penggugat melalui surat tanggal 235/019-63.72/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014, bahwa permohonan Penggugat tidak dapat dilanjutkan karena sebagian tanah yang dimohonkan oleh Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik No.8992/Cempaka yang menjadi objek sengketa *a quo*.
6. Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan Sertipikat HM objek sengketa *a quo* tidak ada keberatan dan atau sanggahan dari pihak

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun, khususnya dari Pihak Penggugat sendiri, sehingga penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Demikian pula bahwa selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah *status quo* atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertifikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan sertifikat dimaksud.

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan atau memintakan persetujuan batas dalam prosedur pendaftaran hak atas tanah, sebab berdasarkan dokumen/warkah GU dapat diketahui dengan jelas bahwa bidang tanah objek sengketa *a quo* telah mendapatkan persetujuan dari para pemilik tanah berbatasan, sesuai dengan asas *contradictoire delimitatie* dalam pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
8. Bahwa secara yuridis formal, permohonan dalam rangka penerbitan Sertipikat HM objek sengketa *a quo* juga telah melalui proses pemeriksaan dan penelitian berdasarkan Peraturan Kepala BPN No.7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A No.674/PHT-RIS/2010 tanggal 23 Desember 2010.
9. Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat *a quo* dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan dan telah sesuai pula dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Pengugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban tertanggal 28 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pengugat sebagaimana gugatannya pada tanggal 28 Agustus 2014, Tergugat II Intervensi secara tegas menolaknya kecuali yang diakui oleh Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa Pengugat didalam gugatannya pada bagian D pada poin 2 halaman 4 mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/PPAT-VIII/1997, dan surat keterangan tanah No. 304/I-15/KC/2000 tanggal 28 Nopember 2000, yang terletak di jalan Aneka Tambang RT.03 RW.01 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu dikenal dengan dengan Guntung Anja RT. 21 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Hj. Rusmilawati;
 - Sebelah Selatan : Jalan Komp. Inhutani;
 - Sebelah Timur : Jalan Aneka Tambang;
 - Sebelah Barat : Jalan Inhutani;

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan persoalan keperdataan, yang harus diperiksa dan diputus terlebih dulu oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, jo putusan MA RI No. 88/K/TUN/1993 tertanggal 7 September 1994 yang berbunyi "**Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika didalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak, maka gugatan atau sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Peradilan Umum**", sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

3. Bahwa disamping itu pula apabila Tergugat II Intervensi cermati batas-batas letak tanah milik Penggugat bukan berada dilokasi tanah milik Tergugat II Intervensi, namun ditempat lain, hal itu dapat dilihat dari batas-batas tanah milik Penggugat sebagaimana pada gugatan Penggugat pada bagaian D poin nomor 2, halaman 4 jauh berbeda dengan milik Tergugat II Intervensi sehingga Tergugat II Intervensi sehingga gugatan Penggugat kabur (Obscur libel).
4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat II Intervensi telah mempunyai sertifikat atau yang menjadi objek sengketa pada tanggal 11 Agustus 2014, setelah Penggugat menerima Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (Tergugat) No.235/019/-63.72/VI/2014, tanggal 16 Juli 2014 perihal Pengembalian Berkas Permohonan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, namun sebaliknya Penggugat sudah mengetahui sejak pada tanggal 25 Nopember 2013, pada saat Penggugat

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Somasi kepada Saudara HORMANSYAH, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan melampaui batas yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 55 undang-undang No. 5 tahun 1986, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa hal-hal yang terurai didalam eksepsi diatas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini, sepanjang relevan dan hubungannya dengan jawaban mengenai pokok ini, Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemilik tanah yang sah yang terletak dijalan Aneka Tambang RT.03 RW.01 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru,Provinsi Kalimantan Selatan, Sertipikat Hak Milik No.8992, Surat Ukur No. 1410/Cpk/2012 Luas 4.965 M2 tanggal 18 Desember 2012 atas nama H. Rusli Saberi Ajuri dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Mimin
 - Sebelah Selatan : Rencana Jalan
 - Sebelah Timur : Jalan Aneka Tambang
 - Sebelah Barat : H. Zainal Fuad Saberi

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila Tergugat II Intervensi cermati batas-batas letak tanah milik Penggugat bukan berada dilokasi tanah milik Tergugat II Intervensi, namun ditempat lain, hal itu dapat dilihat dari batas-batas tanah milik Penggugat sebagaimana pada gugatan Penggugat pada bagaian D poin nomor 2, halaman 4 jauh berbeda dengan milik Tergugat II Intervensi sehingga Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil-dalil dari gugatan Penggugat tersebut.
5. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari saudara Chandra sesuai dengan Sporadik No.17/170/KC/2009, dan dibalik nama atas nama Tergugat II Intervensi dengan Sporadik No.166/170/KC/2009, kemudian dilakukan permohonan kepada Tergugat, oleh Penggugat dilakukan penelitian melalui kaidah-kaidah dan prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 8992 atas nama H. Rusli Saberi Ajuri (Tergugat II Intervensi).
6. Bahwa selebihnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil -dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasa apabila gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 04 Nopember 2014, yang selengkapny sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 18 Nopember 2014 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 Nopember 2014, yang selengkapny sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 9 sebagai berikut :

1. P.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, Nomor : 235/019-63.72/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014, perihal pengembalian berkas permohonan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah beserta lampiran peta Nomor : 50.1-16-139-16-7;
2. P.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 304/I-15/KC/2000, tanggal 28 Nopember 2000;
3. P.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor : 194/I-15/KC/IX/1996, tanggal 30 September 1996;

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta jual beli Nomor : 55/PPAT-VIII/1997, tanggal 6 Agustus 1997;
5. P.5 : Fotokopi sesuai dengan foto copynya Surat Lurah Cempaka Nomor : 100/315/Pem, tanggal 12 Desember 2013, perihal penjelasan mengenai Sporadik Nomor : 576/170/KC/2009 an. H.Rusli Saberi Ajuri;
6. P.6 : Fotokopi sesuai dengan foto copynya Surat Lurah Cempaka Nomor : 100/317/Pem, tanggal 13 Desember 2013, perihal penjelasan mengenai Sporadik Nomor : 576/170/KC/2009 an. H.Rusli Saberi Ajuri;
7. P.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru tahun 2007 ;
8. P.8 : Fotokopi sesuai dengan foto copynya SHM 628 tanggal 8 September 1987 atas nama Hj.Rusmilawati;
9. P.9 : Fotokopi sesuai dengan foto copynya SHM aslinya Gambar 6617 tanggal 30 Desember 2010, Surat Ukur Nomor : 527/CPK/2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang merupakan pemecahan SHM No.628 atas nama Rusmilawati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T. 7 sebagai berikut:

1. T.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.8992 Kelurahan Cempaka tercatat An. H.Rusli Saberi Ajuri;

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur No.1410/Cpk/2012 Tanah Hak Milik No.8992 Kelurahan Cempaka tercatat An. H.Rusli Saberi Ajuri;
3. T.3a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah permohonan pengukuran An.H.Rusli Saberi Ajuri terdiri dari:
 - Kartu kendali, permohonan pengukuran untuk mendapatkan surat ukur dan surat keterangan tertanggal 05-11-2009;
 - Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas, tanggal 05-11-2009;
 - Surat Pernyataan (kelengkapan permohonan hak atas tanah) tanggal 2-12-2010;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26 Oktober 2009;
 - Kwitansi, Surat Perintah Tugas, Peta Bidang Tanah, Gambar Ukur;
4. T.3b : Fotokopi sesuai dengan foto copynya Warkah permohonan pengukuran An.H.Rusli Saberi Ajuri terdiri dari :
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Kwitansi, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga ;
5. T.4a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah permohonan pendaftaran hak atas tanah An.H.Rusli Saberi Ajuri terdiri dari :
 - Kartu Kendali, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, Nomor :170/HM/BPN.63/2012 tentang pemberian hak milik atas nama Haji Rusli Sabari Ajuri atas tanah terletak dikelurahan cempaka, kecamatan cempaka, kota Banjarbaru, tanggal 14 Nopember 2012 ;

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A";

6. T.4b : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Warkah Permohonan

Pendaftaran hak atas tanah An.H.Rusli Saberi Ajuri terdiri dari:

- Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Kwitansi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

7. T.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.438/Ket-63.72.300/XI/20014, tanggal 02 Desember 2014;

8. T.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur Nomor : 1928 Tahun 2013;

9. T.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran Peta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II.Intv.1 sampai dengan T.II.Intv.35 sebagai berikut:

1. T.II.Intv.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.8992, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur No.1410/Cpk/2012, tanggal 18 Desember 2012, luas 4.965 M2, tercatat atas nama pemegang hak H.Rusli Saberi Ajuri ;

2. T.II.Intv.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17/170/KC/2009, tanggal 13 Januari 2009, tercatat atas nama Chandra ;

3. T.II.Intv.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwintansi tertanggal 25 Maret 2009, tercatat atas nama Chandra selaku yang menerima ganti rugi Sporadik No.17/170/KC/2009;

4. T.II.Intv.4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.166/170/KC/2009, tanggal 12 Mei 2009, tercatat atas nama H.Rusli Saberi Ajuri;

5. T.II.Intv.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.576/170/KC/2009, tanggal 26 Oktober 2009, tercatat atas nama H.Rusli Saberi Ajuri;

6. T.II.Intv.6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan Fisik Badan Tanah (Sporadik) No.577/170/KC/2009 tanggal 26 Oktober 2009, tercatat atas nama H.Zainal Fuad Saberi;

7. T.II.Intv.7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.578/170/KC/2009, tanggal 26 Oktober 2009, tercatat atas nama H.Samsul Bahri;

8. T.II.Intv.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor :100/313/Pem. tanggal 09 Desember 2013, Perihal Undangan Musyawarah dari Kantor Kelurahan Cempaka;

9. T.II.Intv.9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Lembar Pengendali Surat Keluar dari Sekretariat Kantor Kelurahan Cempaka ;

10.T.II.Intv.10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Hak Milik atas nama Hadji Saberan;

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.T.II.Intv.11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Kuasa tanggal 13 Juni 2005;

12.T.II.Intv.12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Buku Register tanah pada Kantor Kelurahan Cempaka, perihal Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.17 tercatat atas nama Chandra;

13.T.II.Intv.13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Buku Tanah Kantor Kelurahan Cempaka perihal Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.166/170/KC/2009 tanggal 12 Mei 2009 tercatat atas nama H.Rusli Saberi Ajuri;

14.T.II.Intv.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Buku Tanah Kantor Kelurahan Cempaka perihal Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No.576/170/KC/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tercatat atas nama H.Rusli Saberi Ajuri, No.577, tanggal 26-10-2009 atas nama H.Zainal Fuad Saberi, NO.578, tanggal 26-10-2009 atas nama Samsul Bahri;

15.T.II.Intv.15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Buku Tanah Kantor Kelurahan Cempaka perihal Register Surat Tanah Nomor :194/1-15/KC/IX/1996 tanggal 30 September 1996, atas nama H.M.Djahri;

16.T.II.Intv.16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Buku Tanah Kantor Kelurahan Cempaka perihal Register Surat Keterangan Tanah Nomor :304/1-15/KC/2000, atas nama Hj.Siti Nispuwati;

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.T.II.Intv.17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keterangan Tanah Nomor :304/1-15/KC/2000 tanggal 28 Nopember 2000, atas nama Hj.Siti Nispuwati;
- 18.T.II.Intv.18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah atas nama H.Rusli Saberi Ajuri;
- 19.T.II.Intv.19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan No.170/HM/BPN.63/2012, tanggal 14 Nopember 2012;
- 20.T.II.Intv.20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ Nomor :674/PHT-RIS/2010, tanggal 23 Desember 2010;
- 21.T.II.Intv.21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kwitansi tanggal 23 Desember 2012, perihal pembayaran biaya pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali;
- 22.T.II.Intv.22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya permohonan pengukuran untuk mendapatkan surat ukur dan surat keterangan, tanggal 05 Nopember 2009 atas nama H.Rusli Saberi Ajuri ;
- 23.T.II.Intv.23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas, tanggal 05 Nopember 2009 atas nama H.Rusli Saberi Ajuri;
- 24.T.II.Intv.24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya surat pernyataan (kelengkapan permohonan hak atas tanah) tanggal 02 Desember 2010, atas nama H.Rusli Saberi Ajuri;
- 25.T.II.Intv.25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kwitansi tanggal 05 Mei 2009, atas nama H.Rusli Saberi Ajuri;

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.T.II.Intv.26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Kwitansi tanggal 08 Desember 2009, perihal pembayaran biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah;

27.T.II.Intv.27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peta bidang tanah NIB-17.11.73.01.04.388, tanggal 27 Agustus 2010;

28.T.II.Intv.28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya gambar ukur No.1062/SPP tahun 2009, tanggal pengukuran 08 Januari 2010;

29.T.II.Intv.29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Nomor :035/PH-Bjm/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013, ditujukan kepada Hormansyah, Perihal Somasi (teguran);

30.T.II.Intv.30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor :240/100/Pem. Tanggal 06 Mei 2009, ditujukan kepada Azis/Kuzis, Perihal Undangan Musyawarah/ Penyelesaian Masalah Tanah di Jalan Aneka Tambang Rt.03, Rw.01 Kelurahan Cempaka dari Kantor Kelurahan Cempaka;

31.T.II.Intv.31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Lembar Pengendalian surat keluar No.100 dari sekretaris Kantor Kelurahan Cempaka;

32.T.II.Intv.32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor ;005/067/Pem. tanggal 19 Maret 2010, ditujukan kepada Chandra, Perihal Undangan dari Kantor Kelurahan Cempaka;

33.T.II.Intv.33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Lembar Pengendalian surat keluar No.067 dari Sekretaris Kantor Kelurahan Cempaka;

34.T.II.Intv.34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor :100/046/Pem. Tanggal 01 Maret 2012, ditujukan kepada Zislani Perihal

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Musyawarah Penyelesaian Masalah Tanah dari
Kantor Kelurahan Cempaka;

35.T.II.Intv.35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Lembar Pengendali Surat
Keluar No.046 dari Sekretariat Kantor Kelurahan Cempaka;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat atau tulisan, pihak
Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi,
sedangkan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat II
Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah
memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

AHLI dan SAKSI dari PIHAK PENGGUGAT

1. Dr. ICHSAN ANWARY, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat /
tanggal lahir, Banjarmasin 21 Juni 1961, Jenis kelamin Laki-laki, agama
Islam, alamat di Jalan Pramuka Komp. Citra Puri No. 15 RT.033
Banjarmasin, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin;

Ahli menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang ahli ketahui sehubungan dengan adanya perkara ini
adalah adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap
Tergugat BPN Banjarbaru dan juga adanya pihak-pihak yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh terbitnya keputusan TUN yaitu sertipikat
yang diterbitkan oleh Tergugat, bahwa ahli doktor dibidang hukum Tata
Negara;
- Bahwa sesuai dengan bukti T.1 yang diperlihatkan kepadanya maka
menurut ahli Sertipikat merupakan Keputusan TUN, terbitnya sertipikat
suatu keputusan TUN dalam hal ini pemerintah bertindak berdasarkan :

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Peraturan Perundang-undangan 2.Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Dalam hal penerbitan sertipikat ada beberapa rujukan yang menjadi parameter peraturan perundang-undangan yang dicatat terbitnya sertipikat itu baik peraturan perundang-undangan yang disingkat peraturan pemeritah atau peraturan pemerintah yang terbitnya teknis dikeluarkan oleh BPN dengan demikian tindak lanjut nomor berapa peraturan pemerintah terhadap peraturan BPN teknis, bisa dilihat dalam peraturan yang menjadi dasar peraturan itu ;

- Bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu sertipikat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan PTUN atau bukan menurut ahli Terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara ada asas yang mengatakan asas Rechmatigheid suatu keputusan yang membatalkan, berdasarkan Asas Rechmatigheid lustae Causa Keputusan Tata Usaha Negara itu sah sepanjang nantinya ada hal yang dibuktikan lagi bila kemudian ada perkembangannya ternyata ada Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini sertipikat yang menimbulkan kerugian bagi seorang badan hukum perdata kemudian menggugat dimuka peradilan TUN untuk menilai keabsahan itu sah atau tidak jika nantinya keabsahan menunjukkan bertentangan dengan paremater peraturan perundang-undangan atau AUPB bisa saja keputusan TUN itu dianggap tidak sah;
- Bahwa terhadap suatu keputusan TUN yang mensyaratkan sebelum diterbitkan harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu kemudian terhadap permohonan itu terjadi perbedaan data atau tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, permohonan atau keputusan itu dapat dikategorikan cacat administrasi atau bertentangan dengan

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan bukti T.4 B sebagaimana diperlihatkan kepada ahli, dan menurut ahli Secara fisik bukti tadi teknis format pendaftaran hak atas tanah yang teknis tersebut dikeluarkan oleh BPN mengacu pada peraturan perundang-undangan, kalau seseorang atau badan hukum perdata melakukan pendaftaran hak atas tanah dalam kategori yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ada format yang harus diisi oleh yang bersangkutan yaitu dimohonkan oleh pihak yang memohon, yang bertandatangan dibawah ini, dengan melampirkan persyaratan apa yang disyaratkan, dari format permohonan itu berdasarkan fisik yang saya lihat format itu tidak ada tandatangan keabsahan dari sipemohon, hanya nama saja, seharusnya ada tandatangan sipemohon terhadap apa yang ia inginkan dalam permohonan tersebut sehingga dapat dikatakan itu cacat prosedur;

- Bahwa dalam suatu penerbitan Keputusan TUN khususnya SHM 8992 ada tiga hal pokok harus disyaratkan sebelum terbitnya SHM itu yaitu :
Harus ada permohonan pendaftaran hak atas tanah, Permohonan pengukuran, Permohonan hak milik untuk diterbitkan sertifikat, apabila dari ke 3 rangkaian itu ada hal-hal atau lampiran atau persyaratan yang tidak terpenuhi, apakah keputusan TUN itu dapat dikatakan bertentangan dengan Undang- undang atau cacat prosedur atau cacat administrasi maka menurut ahli harus dilihat syarat syahnya keputusan itu ada 3 dalam Undang-undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi : Ditetapkan oleh badan atau pejabat yang berwenang ; Dibuat sesuai prosedur ; Instansi yang sesuai dengan objek keputusan yaitu keputusan objek itu sesuai dengan keputusan ; Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu ada pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan itu. Dibuat sesuai prosedur yaitu maknanya

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas, dalam parameter tindakan pemerintah mengeluarkan norma, bertindak, lihat parameter perundang-undangan dalam hal ini misalnya sertipikat lihat prosedur apa yang disyaratkan itu yang harus diteliti;

- Bahwa barometer untuk membatalkan suatu produk dalam hal ini Sertipikat 8992 dapat dijelaskan secara umum putusan TUN dianggap rechmatigheid sampai ada putusan pembatalan, jika keberadaan putusan TUN ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan termasuk kepentingan pihak ketiga maka dapat mengajukan gugatan dimuka peradilan TUN, mengacu pada pasal 53 ayat 2 Undang-undang No.5 tahun 1986 jo UU No.9 tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009, menyatakan surat yang digugat itu bertentangan dengan : 1. peraturan perundang-undangan, 2. AUPB. Kalau ada keputusan TUN digugat dimuka peradilan TUN maka kedua norma itu akan menjadi dasar penilaian Hakim untuk itu, bila ada putusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau AUPB maka keputusan itu dianggap tidak absyah dengan demikian dianggap tidak mengikat sehingga dimintakan kepada badan atau pejabat TUN untuk mencabut keputusan yang dimaksud;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan kepada BPN dan telah diterima oleh BPN selama waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan lamanya, tidak ada pihak yang keberatan untuk menentukan apakah keputusan yang diberikan itu dianggap sah itu tergantung pada hal-hal yang berkaitan dengan pengumuman yang dilakukan oleh pihak yang mengeluarkan keputusan itu apakah sudah sesuai atau tidak dengan hal-hal yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa apabila masyarakat atau warganegara Indonesia merasa dirugikan atas keputusan Pejabat Negara kemudian mengajukan

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ke PTUN, ada syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut, tenggang waktu itu harus dilihat dulu bagaimana keputusan itu sampai ketangan yang bersangkutan, bagaimana keputusan itu diketahui dan seterusnya yang mengatur itu Undang-undang;

- Bahwa mengenai apakah selain pengadilan ada pejabat lain yang bisa membatalkan suatu Keputusan TUN maka menurut ahli dapat dijelaskan bahwa mengenai hal tersebut ada pegangan yang harus menjadi asas dalam hukum administrasi disebut *Contrarius actus* siapa yang membuat keputusan itu dia juga yang mencabut keputusan itu, kalau keputusan TUN dikeluarkan oleh pejabat kemudian diketahui bahwa keputusan itu ternyata ada hal-hal yang barangkali cacat prosedur, pejabat yang mengeluarkan keputusan itu bisa saja mencabut keputusan itu;
- Bahwa mengenai kondisi atau dalam keadaan apa suatu keputusan TUN dapat dianggap batal atau tidak sah, apa konsekwensi dari suatu keputusan TUN yang dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 UU No.9 Tahun 2004 dan apakah keduanya mempunyai konsekwensi hukum yang sama atau berbeda dijelaskan ahli sebagai berikut : Dalam UU No.5 tahun 1986 tentang peradilan TUN bahwa keputusan TUN itu dinyatakan batal atau tidak sah, yang dipersoalkan dimuka peradilan TUN tentang keabsahan keputusan TUN sah atau tidak, ada barometernya yaitu peraturan perundang-undangan dan juga AUPB, jika pembatalan keputusan TUN menyatakan tidak sah dengan maka tidak mempunyai kekuatan mengikat, itulah kelemahan dari UU No.5 tahun 1986, salah satu kritik terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1986 adalah konsep batal atau

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah yang diatur terpisah padahal secara konsep dalam teori, keputusan yang dimohonkan oleh orang atau badan hukum perdata untuk dinyatakan tidak sah maka konsekwensinya adalah batal atau tidak dibatalkan;

- Bahwa pendapat ahli melihat pembatalan atau tidak sahnya Keputusan TUN dari sisi Dwaling adalah Dalam keputusan UU administrasi pemerintahan No.30 tahun 2014, keputusan itu hanya dapat dibatalkan apabila terdapat 3 hal yaitu : Aspek wewenang ; Aspek prosedur ; Aspek substansi. Dalam hukum administrasi keputusan TUN itu tidak boleh dibuat dalam keadaan hal-hal seperti : Dwang, Dwaling, Bedrog, kalau ada dalam keadaan hal-hal yang terdapat cacat maka keputusan itu dianggap tidak absah, kalau dalam aspek substansi misalkan seorang itu berumur 25 tahun namun dalam kenyataannya dia berumur 24 tahun berarti ada cacat yang dibuat dalam permohonan itu;
- Bahwa apakah dalam hukum administrasi ada dikenal pembagian sehingga kekeliruan dalam menerbitkan Keputusan TUN itu memiliki level sehingga bisa menentukan kekeliruan yang ada itu tidak perlu dibatalkan dan hanya perlu diperbaiki dijelaskan oleh ahli bahwa dalam aturan yang menegaskan tentang prosedur-prosedur itu, prosedur itu maknanya luas, lihat peraturan – peraturan itu, jika ada peraturan itu menyatakan sah atau menyatakan tidak sah, maka tidak bisa hal itu keluar dari aturan itu, hal tersebut tergantung dari aturan itu;

2. FAKHRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 21 Desember 1956, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Komplek Asabri II Blok J No.10, RT. 008 / RW.009, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS; Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Kecamatan Cempaka sekitar 9 tahun, terakhir di Kecamatan Cempaka pada bulan Desember tahun 2000 dengan tugas pokok di seksi pemerintahan salah satunya adalah membuat registrasi masalah tanah, saksi pensiun tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui SHM No. 8992 a.n. Rusli Saberi Ajuri sebagaimana bukti T.1 dan T.2 yang diperlihatkan kepadanya, sedangkan mengenai bukti T.II.Intv.17 yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan pernah melihat di Kantor Kecamatan Cempaka dimana yang memproses bukti T.II.Intv.17 dari seksi pemerintahan yang terdiri dari saksi sendiri dan staf lain. Saksi tidak mengetahui adanya pencoretan terhadap SKT sebagaimana bukti T.II.Intv.17 karena pada waktu melihatnya di Kecamatan Cempaka tidak ada pencoretan;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tumpang tindih tanah milik Hj. Siti Nispuwati, tetapi tidak mengetahui permasalahan tanah Hj. Siti Nispuwati dengan siapa;
- Bahwa mengenai bukti P.2 dan P.3 yang diperlihatkan kepadanya, saksi menyatakan pernah mengetahui dan melihat di Kantor Kecamatan Cempaka;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Hj. Siti Nispuwati dan H.M. Jahri M ada jual beli dan dibuatkan dalam bentuk akte jual beli yang dibuat di Kecamatan, dengan letak tanah di dekat SMU 3 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, pernah melihat akte tersebut namun saksi lupa tahun berapa jual beli tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hj. Nispuwati mempunyai tanah di depan SMU 3 Jalan Aneka Tambang yang dibeli tahun 2000, mengenai sisi batas tanah tersebut saksi lupa, namun saksilah yang memproses SKT

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat bertugas di Kecamatan Cempaka dengan Lurah Drs. Suriani, sedangkan Camat pada waktu saksi bertugas di Kecamatan yang pertama Chairiansyah terus Suhadi dan Drs. M. Yusuf;

- Bahwa proses SKT adalah dari Kelurahan diteruskan kecamatan, sebelum ditandatangani oleh Camat terlebih dahulu dicek ke lokasi untuk mengetahui apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak, apabila tidak bermasalah baru dibawa ke kecamatan untuk ditandatangani. Jangka waktu penerbitan SKT 2 hari sampai 4 hari, apabila tanah akan dibuatkan SKT tidak bermasalah bisa langsung dibuatkan SKT dan diketahui oleh Camat. Untuk mengetahui tanah itu bermasalah adalah apabila ada komplein dari masyarakat terhadap tanah yang akan dibuatkan SKT itu. SKT adalah produk dari Kelurahan disampaikan ke Kecamatan untuk diketahui dimana sebelum dibawa ke Camat akan dimasukkan dalam registrasi dulu dan dalam penerbitan SKT diumumkan di Kantor Kecamatan. Untuk proses pembuatan SKT Hj. Siti Nispuwati saksi juga turun langsung ke lapangan bersama staf kecamatan, yang hadir pada waktu pengukuran di lapangan adalah Suami Hj. Siti Nispuwati, Lurah, dari Kecamatan sedangkan dari saksi sisi batas tidak hadir dengan kondisi tanah merupakan tanah perkebunan dan waktu itu tidak ada yang keberatan. Mengenai buku register masih ada di Kantor Kecamatan, dan pada tahun 2000 di sekitar lokasi ada jalan namun saksi lupa apakah disamping bidang tanah ada rencana jalan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama H. Rusli Saberi Ajuri, tidak pernah mendengar ada Sertipikat an. H. Rusli Saberi Ajuri diproses di kantor pertanahan yang kemudian Sertipikat tersebut terbit;

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. SUMEDI, SP.MM., kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Tegal, 10 Oktober 1958, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl.Jati No.9, RT. 001, RW.001, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS;

Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan dalam perkara ini adalah tanah yang berada pada sisi batasnya bermasalah dengan orang lain, tanah saksi yang terletak di Jalan Aneka Tambang Rt. 3 Rw. 1 tepatnya di depan SMU 3 berbatasan dengan Suhadi yang merupakan suami dari Hj. Nispuwati pada sisi sebelah selatan;
- Bahwa saksi tinggal di Cempaka sejak tahun 1984 akhir, sempat tugas belajar kembali lagi tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Rusli Saberi Ajuri, tidak pernah juga melihat SKT No. 304/1015/kc/2000 sebagaimana bukti T-2 Int.17 dan bukti P.2 yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa sertifikat yang dimiliki saksi atas nama Rusmilawati, tanah saksi bersertipikat sekitar tahun 1986, tahu tanahnya berbatasan dengan Hj. Nispuwati setelah membeli tanah Rusmilawati pada tahun 2006, pada waktu membeli saksi datang langsung melihat kelokasi, tanah yang dibelinya masih atas nama Rusmilawati tetapi sudah dipecah-pecah. Mengenai bukti T.1 yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan tidak pernah melihat tetapi pernah mendengar;
- Bahwa pada saat pembuatan sertifikat saksi tidak pernah dimintai tanda tangan sebagai pihak sisi batas, pada waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu ada seseorang bernama Jailani datang ke rumah saksi sendirian minta tandatangan perbatasan, saksi menanyakan itu tanah siapa, Jailani bilang jika itu tanah Chandra, karena saksi tahu jika itu

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanah Chandra dan menjelaskan jika itu tanah Suhadi maka saksi tidak memberikan tandatangannya dan terakhir berkembang bahwa telah terbit sertifikat atas tanah Hj. Nispuwati. Jailani adalah orang suruhan Chandra untuk membuatkan sporadik atas nama Chandra. Awalnya saksi tidak kenal Chandra tapi kemudian menjadi kenal, memang ada pembicaraan antara saksi dengan Chandra mengenai lokasi tanah Chandra dimana Chandra menanyakan kepada saksi apakah kenal Mimin dan saksi menyatakan tidak kenal, namun sejarahnya Mimin punya surat tanah dan mencari tanahnya dan tanah Mimin itu berbatasan dengan Chandra, pengakuan Mimin tanahnya ditempat saksi padahal tanah Mimin di Guntung Paikat. Saksi lupa tahun berapa ketemu Chandra;

- Bahwa setahu saksi permasalahan tanah tersebut ada sekitar 2 tahun yang lalu, pernah mendengar adanya mediasi di kantor kelurahan cempaka sekitar 2 tahun yang lalu, waktu mediasi saksi diundang tetapi tidak hadir, tidak tahu apakah Suhadi diundang atau tidak karena saksi tidak ada komunikasi dengan Suhadi pada saat mediasi itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahkan yang menyarankan agar masalah tanah tersebut dilaporkan ke polisi, kapan pastinya dilaporkan ke polisi saksi lupa namun sekitar 2 tahun yang lalu dan saksi siap untuk bersaksi dan memang sudah dilaporkan ke polisi yang saksi ketahui dari kuasa Penggugat yang bernama Azis;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Haji Zainal Fuad Saberi dan Haji Rusli Saberi Ajuri, dan ketika diperlihatkan bukti P.9 saksi menyatakan jika pada bagian selatan berbatasan dengan Misbah orang Cempaka, dimana tanah Misbah dijual ke Jahri terus dijual lagi ke Suhadi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nispuwati, berapa luas tanah Nispuwati saksi hanya menyatakan jika luas tanahnya lebih luas dari tanah Nispuwati;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada rencana jalan di lokasi objek sengketa tanahnya Jalan Aneka Tambang;
- Bahwa mengenai pemanggilan berkaitan dengan musyawarah tanah setahu saksi adalah mengenai permasalahan tanah antara Chandara dan Suhadi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar SHM 8992;

SAKSI PIHAK TERGUGAT

1. DARMAWAN., kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 04 April 1961, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jl.Jintan No.16, RT. 001, RW.002, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja mulai tahun 1983, di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sejak September 2006 dan sebagai staf bagian pengukuran di Kantor Pertanahan Banjarbaru dari tahun 2010 sampai dengan 27 Juli 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat An. Rusli Saberi Ajuri sebagaimana bukti T.1 dan T.2 yang diperlihatkan kepadanya dan ikut melakukan pengukuran di lokasi objek sengketa, dimana pada waktu pengukuran yang hadir adalah kuasa pemohon bernama Akyat, saksi berbatasan namun namanya lupa, Lurah tidak hadir, RT dan RW lupa hadir atau tidak namun sebelumnya sudah disampaikan kepada kuasa pemohon agar menghadirkan RT. RW. dan Lurah serta pada waktu pengukuran tidak ada pihak yang keberatan. Mengenai tanda tangan pada waktu pengukuran H. Zainal Fuad Saberi ditandatangani sebelum

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesudah pengukuran sebagaimana diperlihatkan bukti T.II.Inv.28 saksi juga lupa;

- Bahwa peta bidang terbit setelah dilakukan pengukuran dan tanda tangan persetujuan batas-batas, sedangkan untuk berapa lama surat ukur biasanya terbit saksi menyatakan lupa. Dasar saksi melakukan pengukuran atas tanah An. Rusli Saberi Ajuri adalah surat tugas dari kepala seksi tertanggal 11 Desember 2009 dan untuk surat tugas itu tidak ada kadaluarsanya. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan pengukuran yaitu syarat administrasi diseleksi sebelum surat tugas keluar, patok tanda batas harus jelas, sisi batas hadir, RT., RW. dan Lurah dihadirkan, benar Lurah tidak hadir pada waktu pengukuran itu namun sesuai petunjuk pimpinan walaupun Lurah tidak hadir pada saat pengukuran tetap bisa dilakukan;
- Bahwa berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 pasal 17,18,19 untuk verifikasi batas-batas adalah tugas dan kewajiban dari juru ukur dan permohonan yang bertalian dengan pengukuran dicocokkan dengan keadaan di lapangan, permohonan pengukuran wajib dilampirkan fotokopi kuasa pemohon. Mengenai formulir survey pemetaan termatik yang membuat adalah Sub Seksi Termatik bukan juru ukur, sebelum pengukuran tidak wajib ada survey termatik, sedangkan mengenai pengumuman data fisik dan yuridis merupakan kewenangan Panitia A, dimana risalah Panitia A akan terbit setelah pengukuran. Mengenai peta bidang pengukuran diserahkan kepada Kasubsi Pengukuran;
- Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh saksi dasarnya adalah melihat sporadik, dan pengukuran dilakukan secara manual menggunakan alat ukur Metban, Teodolit dan GPS, dan berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan dengan GPS pada saat dibuat peta bidang tidak ada

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih dengan sertipikat orang lain terhadap permohonan pengukuran dari Rusli Saberi Ajuri, pada saat pengukuran saksi juga tidak tahu diatas tanah Rusli Saberi Ajuri itu ada sertipikat orang lain;

- Bahwa untuk mengetahui terjadinya suatu tumpang tindih harus melalui plotting peta dan pada waktu plotting peta tidak ada tumpang tindih, namun yang memploting bukan saksi, sedangkan identifikasi bidang itu hanya penomoran saja;
- Bahwa mengenai adanya rencana jalan dalam peta pada waktu pengukuran bukan saksi yang membuat rencana jalan tetapi menyesuaikan dengan SKT yang diterbitkan oleh Lurah bukan berdasarkan fakta di lapangan, beda jalan dan rencana jalan adalah jika jalan akan terlihat badan jalan, ada parit, kalau rencana jalan apabila ada patok sepanjang yang disepakati oleh sisi-sisi batas, pengukuran yang dilakukan seharusnya menyesuaikan dengan fakta di lapangan, yang bertanggungjawab atas gambar ukur adalah petugas ukur dan kepala seksinya termasuk saksi juga bertanggungjawab atas gambar ukur yang telah dibuatnya. Dalam gambar ukur saksi setelah rencana jalan tertulis nama Chandra bin Rivai dengan dasar Rivai pada waktu itu hadir. Setelah plotting di lapangan gambar ukur diserahkan kepada administrasi, jika terjadi kesalahan bisa dikembalikan lagi untuk dilakukan pengukuran ulang, jika terjadi komplain terhadap hasil gambar ukur dapat mengajukan ke kantor melalui permohonan resmi. Sebagai juru ukur saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa risalah penetapan batas, sedangkan mengenai patok batas dilapangan harus ada kalau tidak ada tidak dilakukan pengukuran, ketika mengajukan permohonan baik data fisik maupun yuridis harus lengkap, yang berhubungan dengan juru ukur adalah berapa panjang

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sporadik yang ada tidak boleh melebihi bidang tanah dari sporadik itu, data yuridis yang saksi ketahui adalah sporadik, pernyataan batas permohonan dan blangko gambar ukur;

- Bahwa sebelum melakukan pengukuran di lapangan saksi tidak memeriksa gambar situasi atau peta situasi sertipikat-sertipikat yang ada disekitar itu karena saksi turun ke lapangan mencari data, data itu yang kemudian dimasukkan dalam peta dan bukan sebaliknya;
- Bahwa batas-batas pada saat pengukuran adalah sebelah utara Mimin, Timur Jalan Aneka Tambang, Selatan Rencana Jalan, Barat lupa namanya, waktu pengukuran kondisi tanah bersih tidak ada bangunan dan tanaman, mengenai patok bukan saksi yang memasang, patok itu telah ada terlebih dahulu yang terbuat dari Kayu biasa;
- Bahwa mengenai data yang telah diserahkan ke bagian administrasi jika terjadi tumpang tindih pasti diberitahukan, data itu bisa terlihat, terekam pertanggal karena bertalian dengan nomor yang akan diberikan. Terhadap pengukuran yang dilakukan terhadap tanah H. Rusli Saberi Ajuri kemudian disebelahnya saksi yang mengukur atas nama orang lain maka jika di input akan muncul bersamaan data digital dipeta plotting itu. Mengenai pemberlakuan data digital atau plotting area kapan mulai berlaku saksi lupa. Tidak ada sertipikat lain yang menjadaai titik ikat dilokasi tersebut;

2. ESTI OKTIARA., kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 15 Oktober 1989, Jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jl.Intan Sari Gang Intan No.24, RT. 020, RW.004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melakukan pengukuran atas permohonan dari Nispuwati tahun 2013 dengan alas hak SKT tahun 2000 sebagaimana bukti P.2 yang diperlihatkan kepadanya, pengukuran dilakukan sekitar pertengahan 2013 bulannya lupa, pada waktu melakukan pengukuran belum ada gambar. Pada waktu pengukuran hadir suami Nispuwati selaku pemilik tanah, patok-patok lengkap kemudian dilakukan pengukuran, waktu itu tidak ada pihak yang keberatan. Mengenai gambar bidang tanah sudah terbit namun proses selanjutnya terhenti sampai dipeta bidang karena ada overlapping gambar dipeta dengan H. Rusli Saberi Ajuri. Sejak tahu adanya overlapping saksi mencari tahu sertipikat itu milik siapa dan petugasnya siapa, baru kemudian mengkonfirmasikannya kepada Penggugat dan setelah ada konfirmasi Penggugat ada datang ke kantor dan memberi tahu kalau tanahnya di doser;
- Bahwa pada saat Penggugat datang ke kantor saksi tidak tahu permohonan sertipikat tumpang tindih dengan Sertipikat No. 8992 maka diminta pengembalian batas sertipikat H. Rusli Saberi Ajuri, yang melakukan penembalian batas sertipikat atas nama H. Rusli Saberi Ajuri ada 3 (tiga) orang, dan pengembalian batas terjadi setelah ada pengukuran yang dilakukan atas permohonan Penggugat setelah itu dilampirkan peta tumpang tindih, pada waktu pengembalian batas terhadap SHM 8992 atas nama H. Rusli Saberi Ajuri saksi minta agar ia dihadirkan namun yang bersangkutan tidak datang. Pengembalian batas yang dilakukan adalah resmi karena mengembalikan berkas Nispuwati harus ada dasarnya sehingga saksi merekonstruksi lagi dimana pada waktu itu yang hadir adalah saksi ada 3 orang juru ukur, kuasa Penggugat dan Suhadi dengan membawa berkas pengukuran

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan berkas pengukuran dari H. Rusli Saberi Ajuri, buku tanah yang juga diperlihatkan kepada kuasa hukum dan pemohon, dimana buku tanah diperlihatkan sekitar tahun 2014 tanggal dan bulan lupa . Pengembalian batas dilakukan tahun 2014 namun bulannya lupa namun untuk mengetahui tanggal berapa pelaksanaan penembalian batas bisa diketahui dari catatan dibuku pengukuran atau buku kerja pelaksana, hasilnya diberikan kepada Penggugat sedangkan untuk rekonstruksi tidak ada berita acaranya;

- Bahwa untuk pengukuran gambar sebagaimana bukti P.1 yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan dibuat di kantor, bisa diketahui jika overlapping karena pada saat di petugas pemetaan dimasukkan di peta sesuai titik koordinat sudah ada Sertipikat H. Rusli Saberi Ajuri, dengan demikian Sertipikat H. Rusli Saberi Ajuri sudah diinput titik koordinatnya. Dengan adanya overlapping ini tindakan dari saksi atau BPN Banjarbaru adalah melakukan pengecekan yang tumpang tindih Sertipikat itu karena di peta hanya ada NIB dicocokkan dulu NIB itu atas nama siapa, apakah sudah terbit sertipikat atau belum, setelah itu konfirmasi kepada pemohon yang disampaikan secara lisan kepada suami Nispuwati via telepon dengan menyampaikan kepada suami Nispuwati akan melampirkan gambar overlapping tersebut tanpa menyebutkan overlappingnya dengan siapa;

SAKSI PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI

1. MASJUAINI, S.Sos., M.ST, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Barabai, 16 Januari 1964, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl.Aries III No.34 (sekarang No.32), RT. 047, RW.008, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Cempaka sejak Oktober 2009 sampai dengan sekarang dan saksi pernah melihat bukti T.1 dan T.II.Intv.1;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Rusli Saberi Ajuri hanya mendengar namanya saja. H. Rusli Saberi Ajuri memang mempunyai tanah di Kelurahan Cempaka dari ganti rugi dengan Chandra dimana saksi mengetahui adanya ganti rugi tersebut dari pernyataan yang bersangkutan tahun 2009 sesuai dengan permohonan yang diajukan yang bersangkutan tahun 2009 bulan Oktober untuk penandatanganan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang datang mengajukan permohonan karena tidak menghadapnya namun melalui staf saksi Kasi Pemerintahan;
- Bahwa benar jika H. Rusli Saberi Ajuri mempunyai tanah di Jalan Aneka Tambang berdasarkan pernyataan yang bersangkutan yang diperolehnya dari ganti rugi. Terhadap tanah tersebut telah dibuatkan sporadik dan saksi tanda tangan dan sporadic tersebut terdaftar di Kelurahan;
- Bahwa terhadap bukti T.II.Intv.4 sampai dengan T.II.Intv.7 yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan pernah melihat, untuk bukti T.II.Intv. 4 tercatat di buku register tanah sedangkan bukti T.II.Intv.5 sampai dengan T.II.Intv. 7 saksi yang tanda tangan. Untuk Bukti T.II.Intv.2 dibuat tahun 2009 sebelum saksi menjabat sebagai Lurah. Untuk bukti T.II.Intv.5 pada tahun 2014 ada yang komplain dan terhadap complain tersebut saksi sudah melakukan undangan di tahun 2014 namun tanggal dan bulannya lupa, namun pihak yang komplain

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang memenuhi undangan tersebut. Saksi pernah mendengar juga jika tanah tersebut dilaporkan ke polisi dan untuk itu saksi pernah mendapat surat dari Polresta dan hanya ditanya secara tertulis, bulannya saksi lupa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jalan Guntung Anja namun pernah mendengar, tidak tahu juga wilayah Guntung Anja, saksi tidak kenal dengan Camat Drs. M. Yusuf, kenal dengan Suryani, sedangkan mengenai bukti T.II.Intv.12 yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan bukti tersebut sudah ada sebelum saksi menjabat Lurah ;
- Bahwa mengenai Sertipikat H. Rusli Saberi Ajuri saksi menyatakan jika dia yang tanda tangan dalam Risalah Panitia A, namun tidak ingat tanggal, bulan dan tahunnya. Mengenai bukti T.4 mengenai Risalah Panitia A yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan tidak pernah melihat. Saksi juga tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran ataupun datang kelokasi, tidak tahu batas-batas tanah tersebut, walaupun saksi tidak pernah datang ke lokasi namun dilibatkan dalam Panitia A dan menandatangani Risalah Panitia A karena itu bagian dari proses pembuatan sertipikat, sebelum tanda tangan Kasi Pemerintahan telah menecek lokasi tanah ke lapangan;
- Bahwa walaupun saksi tidak pernah ketemu dengan H. Rusli Saberi Ajuri namun saksi percaya dengan itikad baiknya dan saksi-saksi batas, RT. sudah tanda tangan, staf saksi sudah paraf maka saksi tanda tangan. Yang mengajukan sporadik tersebut adalah staf saksi namun tidak bertanya siapa yang membawa sporadik itu;
- Bahwa dasar memecah sporadik adalah ganti rugi, namun dalam lampiran pemecahan itu saksi tidak pernah melihat kwitansi ganti ruginya;

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKT No. 304/I-15/KC/2000 sebagaimana bukti T.II.Intv. 17 dan bukti P.2 yang diperlihatkan kepadanya. Perbedaan antara kedua bukti itu adalah hanya ada coretan pada bukti T.II.Intv.17 namun tidak tahu siapa yang mencoret dan kedua bukti itu ada tercatat di register buku tanah di kantor Lurah. Mengenai tanah Chandra saksi tidak tahu baru tahu setelah pemeriksaan setempat;

2. SALMI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Cempaka, 13 Maret 1967, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Mistar Cokrokusumo No.25, RT. 023, RW. 008, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Saksi menerangkan yan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Cempaka dari tahun 2006 sampai sekarang, awalnya di kesekretariatan tahun 2006 kemudian tahun 2009 ditempatkan di bagian pemerintahan sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti T.II.Intv. 4 dan P. 2 yang diperlihatkan kepadanya pada tahun 2009 di Kelurahan Cempaka. Bukti P.2 pernah melihat dari Suhadi pada waktu ingin membuat Sertipikat dan sporadik tersebut terdaftar di Kelurahan Cempaka. Mengenai bukti T.II.Intv.17 yang ada coretan sebagaimana diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan tidak ingat siapa yang membawa bukti tersebut dan bukti tersebut juga terdaftar di Kelurahan Cempaka;
- Bahwa kuasa dari H. Rusli Saberi Ajuri pernah mengajukan permohonan melakukan cek batas;
- Bahwa saksi mengetahui daerah Guntung Anja yang berjarak 200 m sebelah utara bagian timur dengan objek sengketa, masuk Kelurahan Cempaka dan Jalan Guntung Anja memanag ada. Untuk tanah H. Rusli

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saberi Ajuri terletak di RT. 3 dan dilokasi tersebut tidak pernah ada perubahan RT;

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan sertipikat H. Rusli Saberi Ajuri, tidak pernah ketemu, hanya tahu nama saja. Yang bersangkutan tidak pernah datang ke Kelurahan Cempaka hanya kuasanya saja walaupun kuasanya tidak pernah memperlihatkan surat kuasanya karena yang mengurus dari awal orang itu juga ;
- Bahwa bukti T.II.Intv.4 yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan pernah melihat, sedangkan untuk bukti T.II.Intv.5 saksi yang meregisternya kedalam buku tanah, sporadik hanya sekedar registrasi saja, untuk proses H. Rusli Saberi Ajuri hanya meneruskan saja dari prosesnya Candhra ke H. Rusli Saberi Ajuri, tidak mengecek ke lapangan;
- Bahwa sebelum tanda tangan yang paraf di sporadik adalah Kasi Pemerintahan namanya Syarifudin Naim;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Zainal Fuad Saberi, kenal dengan Sumedi, hanya mendengar jika Sumedi punya tanah di depan SMU 3, tidak kenal Rusmilawati. Mengenai bukti T.II.Intv.16 yang diperlihatkan kepadanya saksi menyatakan tidak mengetahui batas-batasnya, tidak tahu H. Rusli Saberi Ajuri membeli tanah dari siapa. Saksi kenal dengan Chandra namun tidak pernah mengecek tanahnya Chandra;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran letak dan posisi serta kondisi bidang tanah pada objek sengketa *in litis* sebagaimana didalilkan oleh Para Pihak, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 9 Desember 2014 sebagaimana telah tercatat jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara ini;

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan pendapat akhir berupa kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Februari 2015, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya dalam perkara ini adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor 8992, Surat Ukur Nomor 1410/Cpk/2012, tanggal 18 Desember 2012, Luas 4.965 M², tercatat atas nama Haji RUSLI SABERI AJURI, yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2013 (vide Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T.II.Intv.-1);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok sengketa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 14 Oktober 2014 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 28 Oktober 2014, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya masing-masing tertanggal 4 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 18 Nopember 2014 dan 11 Nopember 2014 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitu bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan jika Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi lain, yaitu:

2.1. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur (obscur libele) karena bidang tanah milik Penggugat tidak berada di lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi;

2.2. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat telah daluarsa atau melampaui tenggang waktu 90 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya di sebut UU Peratun), yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Pengadilan mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya, serta bantahan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Repliknya, yaitu sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis;

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya. [vide Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T.II.Intv.-1]

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*). [vide Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional]

c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertifikat, mencatat, dan mendaftarkan peralihan hak atas tanah adalah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik.

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- e. Bersifat konkrit;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo* di dalam kolom huruf b, secara jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya kesembilan objek sengketa yang ditandai dengan pemberian Nomor Identifikasi Bidang Tanah atau NIB yaitu: 17.11.73.01.04388; [vide Bukti T-1 dan Bukti T.II.Intv.-1]

- f. Bersifat individual;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, khususnya pada kolom huruf f, tercantum nama pemegang hak yaitu Haji RUSLI SABERI AJURI;

- g. Bersifat final;

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memerlukan tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan.

- h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula, dengan objek sengketa *a quo*, orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya.

Menimbang, bahwa selain uraian mengenai parameter Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka setelah mencermati Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T.II.Intv.-1, Pengadilan berkesimpulan jika figur hukum dalam objek

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah bersifat konstitutif dan hubungan antara pemohon sertifikat hak dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha adalah hubungan bawah-atas dan bersifat sepihak atau bersegi satu, sehingga diberikan atau tidak diberikannya sertifikat hak sangat tergantung dari kehendak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat. Dengan demikian, maka selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pemeriksaan perkara ini merupakan kewewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada *objectum litis* atau pokok perselisihannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan jika sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Aneka Tambang RT.03/RW.01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 304/I-15/KC/2000 tanggal 28 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai kepemilikan atas sebidang tanah tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya menyatakan, bahwa karena Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang sekarang terletak di Jalan Aneka Tambang tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara ini. Bahkan Tergugat II Intervensi lebih lanjut menyatakan jika bidang tanah milik Penggugat, sebagaimana

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan dalam Gugatannya, memiliki batas-batas yang berbeda dengan bidang tanah pada objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat atau tertulis yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalam Jawabannya tersebut, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan bukti surat atau bukti tertulis yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 dan Bukti T.II.Intv.-1 sampai dengan Bukti T.II.Intv.-35;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2014, pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjukkan **tempat atau lokasi bidang tanah yang sama**. Pihak Penggugat menunjukan bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No :304/I-15/KC/2000 tanggal 28 Nopember 2000 (vide bukti P-2) dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8992, Surat Ukur Nomor 1410/Cpk/2012, tanggal 18 Desember 2012, Luas 4.965 M², yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2013 (vide Bukti T.1, Bukti T.2, dan Bukti T.II.Intv.1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2, maka diperoleh fakta yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat terletak di daerah yang dikenal dengan nama Guntung Anja RT.02/I, Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka;
- Kedua : bahwa batas-batas bidang tanah milik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Rusmilawati sepanjang 163 m.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Komp. Inhutani sepanjang 156 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Aneka Tambang selebar 30 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Inhutani selebar 30 m

Ketiga : bahwa bidang tanah tersebut sebelumnya merupakan bidang atas nama H.M. DJAHRI sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 194/I-15/KC/IX/1996 tanggal 30 September 1996 (*vide Bukti P-3*) yang di ganti rugi oleh Penggugat dan selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/PPAT-VIII/1997 tanggal 6 Agustus 1997 (*vide Bukti P-4*), bidang tanah tersebut beralih ke atas nama Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah No. 304/I-15/KC/2000 tanggal 28 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3, maka diperoleh fakta yang menunjukkan:

Pertama : bahwa bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat, sebelumnya merupakan bidang tanah atas nama H.M. DJAHRI yang terletak di daerah yang dikenal dengan nama Guntung Anja RT.02/I Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka;

Kedua : bahwa batas-batas bidang tanah atas nama H.M. DJAHRI tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan H.M. PAHTAR/Jalan sepanjang 157 m.

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suriansyah sepanjang 157 m.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Aneka Tambang selebar 30 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Inhutani selebar 30 m

Ketiga : bahwa bidang tanah tersebut telah digarap dan dimiliki oleh H.M. DJAHRI sejak tahun 1976;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-4, maka diperoleh fakta yang menunjukkan:

Pertama : bahwa bidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat, terletak di Jalan Guntung Anja RT.02/I Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka;

Kedua : bahwa batas-batas bidang tanah atas nama H.M. DJAHRI yang diperjualbelikan kepada Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan H.M. PAHTAR
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suriansyah/Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Aneka Tambang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Inhutani

Menimbang, bahwa saksi bernama FAKHRA juga menerangkan benar Penggugat memiliki sebidang tanah di Jalan Aneka Tambang di depan SMU 3 yang dibeli dari H. M. DJAHRI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-8 dan keterangan saksi bernama SUMEDI, maka diperoleh fakta yang menunjukkan:

Pertama : bahwa SHM. 628 atas nama Hj. RUSMILAWATI diterbitkan pada tanggal 8 September 1987;

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : bahwa batas sebelah selatan dari SHM. 628 tercatat atas nama MISBAH;

Ketiga : bahwa saksi bernama SUMEDI menerangkan jika batas tanah sebelah selatan dari SHM. 628 adalah bidang tanah atas nama MISBAH dan selanjutnya MISBAH menjual tanah tersebut kepada H.M. DJAHRI serta kemudian oleh H.M. DJAHRI dijual kembali kepada Hj. Siti Nispuwati;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-1, Bukti T-3a, Bukti T-4a, Bukti T.II.Intv.-1, Bukti T.II.Intv.-2, Bukti T.II.Intv.-5, Bukti T.II.Intv.-13, Bukti T.II.Intv.-14 dan Bukti T.II.Intv.-19 maka diperoleh fakta yang menunjukkan:

Pertama : bahwa dasar pendaftaran objek sengketa *in litis* (*vide Bukti T-1 dan Bukti T.II.Intv.-1*) berdasarkan Surat Kakanwil BPN Prov.Kal-Sel Nomor 170/HM/BPN.63/2012 tanggal 14 Nopember 2012 (*vide Bukti T-4a dan Bukti T.II.Intv.-19*), dengan dasar permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan register Nomor 576/170/KC/2009 tanggal 26 Oktober 2009 (*vide Bukti T-3a dan Bukti T.II.Intv.-5*);

Kedua : bahwa bidang tanah dalam objek sengketa *in litis* terletak di Jalan Aneka Tambang, RT. 03/RW.01 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka (*vide Bukti T-3a, Bukti T.II.Intv.-5, dan Bukti T.II.Intv.-19*);

Ketiga : bahwa bidang tanah dalam objek sengketa *in litis* diperoleh Tergugat II Intervensi dari CHANDRA Bin RIVAI secara ganti rugi, tanah tersebut diperoleh CHANDRA Bin RIVAI sejak 01 Mei 1977 secara waris dari RIVAI dengan secara ganti rugi

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide *Bukti T-3a*, *Bukti T.II.Intv.-2*, *Bukti T.II.Intv.-5*, *Bukti T.II.Intv.-13*, dan *Bukti T.II.Intv.-14*);

Keempat : bahwa batas-batas bidang tanah atas nama H.M. DJAHRI yang diperjualbelikan kepada Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan MIMIN
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Aneka Tambang
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. ZAENAL FUAD SABERI (vide *Bukti T-3a* dan *Bukti T.II.Intv.-5*);

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat juga mendalilkan sebagai pemilik bidang tanah yang terletak di Jalan Aneka Tambang RT.03/RW.01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang diperoleh dari H.M. DJAHRI berdasarkan Akta Jual Beli No. 55/PPAT-VIII/1997 tanggal 6 Agustus 1997; [vide *Bukti P-4*]

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga mendalilkan jika bidang di Jalan Aneka Tambang RT.03/RW.01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut, sebagai milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh dari CHANDRA Bin RIVAI pada bulan Maret 2009 dan sebelum menjual kepada Tergugat II Intervensi, CHANDRA Bin RIVAI telah memiliki bidang tanah tersebut secara waris sejak tanggal 01 Mei 1977 dari RIVAI; [vide *Bukti T.II.Intv.-2* dan *Bukti T.II.Intv.-5*]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat atau bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta yang menunjukkan jika bidang tanah atas nama Penggugat yang diperoleh dari H.M. DJAHRI secara ganti rugi terletak di daerah Guntung Anja RT.2/I Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka [vide *Bukti P-2*, *Bukti P-3*, dan *Bukti P-4*] atau dalam Akta Jual Beli

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 55/PPAT-VIII/1997 disebutkan bidang tanah Penggugat terletak di Jalan Guntung Anja RT.2/I Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka [vide Bukti P-4];

Menimbang, bahwa pada saat masih digarap dan dimiliki oleh H.M. DJAHRI, batas bidang tanah sebelah Utara yang didalilkan sebagai milik Penggugat adalah sepanjang 157 m dan sebelah Selatan sepanjang 157 m [vide Bukti P-3] dan pada saat bidang tanah tersebut beralih ke atas nama Penggugat, maka batas Utara bidang tanah tersebut berubah menjadi sepanjang 163 m dan sebelah Selatan sepanjang 156 m; [vide Bukti P-2]

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti yang diajukan menunjukkan jika bidang tanah Tergugat II Intervensi terletak di Jalan Aneka Tambang Rt.03/RW.01, Kelurahan Cempaka; [vide Bukti T-3a, Bukti T.II.Intv.-2, Bukti T.II.Intv.-5, Bukti T.II.Intv.-14, dan Bukti T.II.Intv.-19]

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti T-3a, Bukti T.II.Intv.-2, dan Bukti T.II.Intv.-5 menunjukan adanya perbedaan nama-nama perbatasan dengan tanah dan batas-batas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi serta adanya perbedaan asal muasal tanah, dimana Penggugat dan Tergugat II Intervensi memperoleh hubungan hukum dengan bidang tanah pada objek sengketa *in litis*, yang terletak di Jalan Aneka Tambang RT.03/RW.01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, bersumber dari jual-beli dengan 2 (dua) orang yang berbeda, yaitu: Penggugat membeli dari H.M. DJAHRI yang telah menguasai bidang tanah tersebut sejak Tahun 1976 dan Tergugat II Intervensi membeli dari CHANDRA Bin RIVAI yang memperoleh hak waris dari RIVAI sejak 01 Mei 1977;

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas
maka dapat disimpulkan:

Pertama : bahwa di atas bidang tanah yang diakui oleh Para Pihak
sebagai miliknya, secara nyata masih terdapat perbedaan
alamat letak bidang tanah dan batas-batas bidang tanah
berdasarkan alas hak antara Penggugat dengan Tergugat dan
Tergugat II Intervensi;

Kedua : bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi memperoleh
bidang tanah pada objek sengketa *in litis* yang diakui oleh Para
Pihak sebagai miliknya, bersumber atau berasal dari 2 (dua)
orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka
yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan lebih
dahulu oleh Para Pihak adalah mengenai **fisik bidang tanah dan siapakah
secara yuridis yang berhak atas bidang yang terletak di Jalan Aneka
Tambang RT.03/RW.01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota
Banjarbaru?**;

Menimbang, bahwa permasalahan mengenai **fisik bidang tanah dan
siapakah secara yuridis yang berhak atas bidang yang terletak di
Jalan Aneka Tambang RT.03/RW.01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan
Cempaka, Kota Banjarbaru**, secara yuridis merupakan permasalahan
yang menjadi wewenang peradilan umum untuk memeriksa dan
mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 terdapat kaidah hukum
yang menyatakan:

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa gugatan mengenai phisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta harus diselesaikan terlebih dahulu adalah mengenai hak privat atau keperdataan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Aneka Tambang RT.03/RW.01, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM. ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi mengenai kompetensi absolut yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi.

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Gugatan Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berkaitan dengan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.622.500,- (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 oleh DARMA SETIA BUDIANSO PURBA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DARMAWIYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS

DARMA SETIA BUDIANSO PURBA, S.H.

HAKIM ANGGOTA

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DARMAWIYADI, S.H.

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM.:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.500,-
4. Biaya Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	Rp. -,-
5. Biaya Meterai	Rp. -,-
6. Biaya Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.400.000,-
9. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
10. Meterai	Rp. 6.000,-

JUMLAH

Rp. 3.622.500,-

(tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)